

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara pada hakikatnya merupakan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan, serta negara Indonesia. Diusulkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum prima, atau memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik, sehingga masyarakat bekerjasama dengan pemerintah bertugas mengelola pengembangan dan ekstraksi sumber daya alam. Hal ini akan membantu dalam pengembangan pemerintahan yang baik dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang. Karena jika setiap desa mampu melakukan pembangunan sendiri, maka kesejahteraan masyarakat akan segera terwujud. Desa adalah negara bagian terkecil di Indonesia yang terletak paling dekat dengan masyarakat dengan batas-batas wilayah untuk dapat berkembang dan memberdayakannya.

Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat itu sendiri terlibat di dalamnya. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang harus dilakukan sekaligus meningkatkan perekonomian desa atau sumber daya masyarakat. Badan Usaha Milik Desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 87 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa, dan disebutkan dalam Peraturan Pemerintah. BUMDes nomor 23 tahun 2014 antara lain didirikan untuk meningkatkan pendapatan desa. BUMDes hadir sebagai salah satu entitas ekonomi yang mampu membawa perubahan dan peningkatan kesejahteraan.

Keberadaan BUMDes memiliki potensi yang besar yang diharapkan untuk memperkuat ekonomi rakyat desa sehingga dapat memanfaatkan usaha-usaha yang ada di desa Ueralulu serta menumbuh kembangkan usaha yang sudah berjalan sampai saat ini. Pada tahun 2014, Undang-Undang ke-6 diundangkan. Menurut Pasal 1, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dari pengelolaan kekayaan, serta badan usaha lain untuk kepentingan desa. Sejalan dengan UU Desa, kini desa (BUMDes) dapat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Salah satu masyarakat yang telah melaksanakan (BUMDes) dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah Desa Ueralulu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Sejak tahun 2017, Desa Ueralulu telah beroperasi sebagai usaha milik desa. Untuk memberdayakan masyarakat Desa Ueralulu, Pemerintah Desa Ueralulu dapat meningkatkan pembentukan

dan pengelolaan BUMDes. Hal ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai penggerak perekonomian desa, dan dapat membantu menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan desa, khususnya di Ueralulu. Peran pemerintah Desa Ueralulu adalah membangun relasi yang lebih baik lagi untuk masyarakat dan memberikan perubahan dalam pemberdayaan dan mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ueralulu belum sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan situasi ekonomi masyarakat. Dalam program kerja BUMDes yang masih kurang maksimal karena masyarakat Desa Ueralulu kebanyakan profesi sebagai petani. Adanya beberapa usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat pedesaan, seperti jual beli satuan hasil pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri atau segala jenis barang yang dihasilkan dari usaha lingkungan pertanian untuk dijual kembali atau dijual, telah berperan dalam pemberdayaan masyarakat untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Usaha ini bergerak dibidang penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat dalam bertani karena di Desa Ueralulu mayoritas sebagai petani hal ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya, yaitu saprodi (racun dan pupuk) yang merupakan kebutuhan masyarakat yang ada didesa ueralulu, dengan adanya (BUMDes) di Desa Ueralulu dengan

program-program yang ada mampu memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya di Desa Ueralulu dengan keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Ueralulu.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?
2. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, sesuai dengan rumusan masalah penelitian:

1. Mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan Masyarakat Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan salah satu usaha untuk memperluas kemampuan berfikir dan menambah pengalaman peneliti sertamenambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa, khususnya diakademisi ilmu sosial dan ilmu politik.

2. Manfaat praktis

Dengan temuan penelitian ini, diyakini bahwa salah satu manfaatnya adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memberikan gambaran dan masukan pemikiran tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).